

PENGUMUMAN

HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

No. 30082/SVLK/SCS/III/2021

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, LVLK PT SCS Indonesia akan menyampaikan hasil penilaian verifikasi Legalitas Kayu terhadap:

Nama Auditee : PT Indotama Omicron Kahar
Alamat Lokasi : Jl Grantung Legok, Dukuhrejo, RT 002/003, Bayan, Purworejo, Jawa Tengah
Nomor Izin : IUIPHHK Nomor : 2/1/IUIPHHK- PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan IUI Nomor : 530/001/IUI/IX/2010
Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian 80.000 m3/tahun, Veneer 60.000 m3/tahun, Kayu Lapis 60.000 m3/tahun, LVL 12.000 m3/tahun, Barecore 120.000 m3/tahun, Blockboard 90.000 m3/tahun, dan Wood Pellet 83.333 m3/tahun
Tanggal Pelaksanaan : 18 s/d 20 Februari 2021
Hasil Keputusan : **LULUS**

Maka, melalui pengumuman ini LVLK PT SCS Indonesia menyampaikan kepada seluruh pihak yang terkait, Pemantau Independen, Lembaga Swadaya Masyarakat, Masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, bahwa jika ada informasi/masukan dan/atau saran terkait dengan kegiatan VLK tersebut, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

LVLK PT. SCS Indonesia

Jl. Jendral Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia

Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : vlestari@scsglobalservices.com atau npurwaka@scsglobalservices.com

Jakarta, 27 Maret 2021



Todd Frank

Direktur

Jakarta, 27 Maret 2021

No. : 30081/SVLK/SCS/III/2021
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit
Lampiran : -

Kepada Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Up. Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 dan Surat Keputusan Direktur Jenderal PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 serta hasil Pengambilan Keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang telah dilakukan untuk:

Nama Perusahaan	: PT Indotama Omicron Kahar
Alamat Pabrik	: Jl Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah
Nomor Ijin Usaha	: IUIPHHK Nomor : 2/1/IUIPHHK- PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan IUI Nomor : 530/001/IUI/IX/2010
Tanggal Kegiatan VLK	: 18 s/d 20 Februari 2021
Jenis Kegiatan Audit	: Audit Penilikan
Hasil	: LULUS

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

PT SCS Indonesia



SCSglobal
SERVICES

Todd Frank
Direktur

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH).
2. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah VII di Denpasar
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan
5. Arsip

HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN (PK)

AUDIT PENILIKAN

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT INDOTAMA OMICRON KAHAR

Jl Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov.
Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
23/03/2020	22/03/2023

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
18-20/02/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
13/03/2021

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT INDOTAMA OMICRON KAHAR		
Alamat	Jl Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	Telepon	0062-275-322049/322198/3140268
		Fax	0062-275-324177
		E-mail	system@indotama.co.id
		Website	www.indotama.co.id
Manajemen Representatif	Tri Asih		
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	IUIPHHK Nomor : 2/1/IUIPHHK- PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan IUI Nomor : 530/001/IUI/IX/2010		
Kapasitas	Kayu Gergajian 80.000 m3/tahun, Veneer 60.000 m3/tahun, Kayu Lapis 60.000 m3/tahun, LVL 12.000 m3/tahun, Barecore 120.000 m3/tahun, Blockboard 90.000 m3/tahun, dan Wood Pellet 83.333 m3/tahun		

Susunan Tim Auditor

Auditor Name	Contact Number	SCS Auditor ID	Auditor Position	Auditor Status
Faruq Abdul Jabbar	081288500170	SCS-IDN-SVLK-Auditor-003	Ketua Tim	Lead Auditor
Noki Purwaka	0821 3825 0252	SCS-IDN-SVLK-Auditor-001	Anggota Tim	Auditor

Ruang Lingkup Audit

Jenis sertifikat	<input type="checkbox"/> VLK IUPHHK-HA/HT/Hak Pengelolaan	<input checked="" type="checkbox"/> Tunggal
	<input type="checkbox"/> VLK IPK	<input type="checkbox"/> Kelompok/Group
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat	<input type="checkbox"/> Multi-Lokasi
	<input type="checkbox"/> VLK Hutan Hak	
	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUIPHHK	
	<input type="checkbox"/> VLK IPKR	

	<input checked="" type="checkbox"/> VLK IUI <input type="checkbox"/> VLK TPT-KB <input type="checkbox"/> VLK TPK-RT <input type="checkbox"/> VLK Pemegang SIUP <input type="checkbox"/> VLK Pemegang NIB	
Standar SVLK (Lampiran)	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 <input type="checkbox"/> Lampiran 2.2 “Standar VLK pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, dan Hak Pengelolaan” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.3 “Standar VLK pada IPK (termasuk IPKKH, HGU dan PHAT tumbuh secara alami” <input type="checkbox"/> Lampiran 2.4 “Standar VLK pada Hutan Negara yang Dikelola Masyarakat (HTR, HKm, HD, HTHR)” <input type="checkbox"/> Lampiran 3.2 “Standar VLK pada Hutan Hak” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.2 “Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR” <input checked="" type="checkbox"/> Lampiran 4.3 “Standar VLK pada Pemegang IUI” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.1 “Standar VLK pada TPT-KB” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.4.2 “Standar VLK pada TPK-RT” <input type="checkbox"/> Lampiran 4.5 “Standar VLK pada Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP”	
Jenis audit	<input type="checkbox"/> Audit Sertifikasi Awal <input checked="" type="checkbox"/> Audit Penilikan (<i>Surveillance</i>) <input type="checkbox"/> Audit Re-sertifikasi <input type="checkbox"/> Audit Khusus	

Rekapitulasi Hasil Verifikasi

A. Lampiran 2.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (<i>Not Applicable</i>)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
P5				
Total				

B. Lampiran 2.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

C. Lampiran 2.4 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

D. Lampiran 3.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
Total				

E. Lampiran 4.2 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	7	0	18	25
P3	5	0	2	7
P4	6	0	0	6
Total	25	0	21	46

F. Lampiran 4.3 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1	7	0	1	8
P2	7	0	17	24
P3	5	0	2	7
P4	5	0	0	5
Total	24	0	20	44

G. Lampiran 4.4.1. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

H. Lampiran 4.4.2. N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P3				
P4				
Total				

I. Lampiran 4.5 N/A

Prinsip	Memenuhi	Tidak Memenuhi	Tidak Diterapkan (Not Applicable)	Sub Total
P1				
P2				
P4				
Total				

Hasil Keputusan Verifikasi Legalitas Kayu

- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **diterbitkan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **tetap digunakan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dibekukan** sesuai periode waktu yang ditetapkan.
- Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **dicabut**.

Demikian hasil pengambilan keputusan VLK ini ditetapkan di Jakarta tanggal **27 Maret 2021**.

LVLK PT. Scientific Certification System

Pengambil Keputusan,



Dinda Trisnadi

PT SCS dengan ini menyatakan bahwa audit independen telah selesai dan kesesuaian dengan standar yang berlaku telah dikonfirmasi untuk:

INDOTAMA OMICRON KAHAR, PT

Jl. Grantung Legok, Desa Dukuhrejo RT. 02 RW. 03, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, 54152, JT, Indonesia

Ijin: IUIPHHK & IUI Lanjutan

Nomor Ijin: 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016, 1281/11/3/X/1994, 530/002/IUI/III/2014

Ruang lingkup sertifikat ini akan terbatas pada:

Produk: Kayu Gergajian: 80.000m³/tahun, Veneer: 60.000m³/tahun, LVL: 12.000m³/tahun, Kayu Lapis: 60.000m³/tahun, Wood Pellet: 30.000 ton/tahun, Blockboard: 90.000m³/tahun, Barecore: 120.000m³/tahun, Jointing Board: 15.000m³/tahun

Spesies: Sengon (*Paraserianthes falcataria*), Jabon (*Anthocephalus cadamba*), Waru (*Hibiscus tiliaceus*), Mahoni (*Swietenia mahagoni*), Pinus (*Pinus sylvestris*), , ,

Sesuai dengan persyaratan standar berikut:

Peraturan Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan

Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016

Tanggal: 29 April 2016

Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > 500 Juta

Kode sertifikat: SCS-SVLK-000103

Masa berlaku 23 Mar 2020 to 22 Mar 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Todd Frank', is written over a white rectangular background.

Todd Frank, President Director
PT SCS Global Services
Mayapada Tower 11th Fl., Jl. Jend Sudirman Kav 28.
Jakarta, 12920, Indonesia

SCSglobal
SERVICES

RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT INDOTAMA OMICRON KAHAR

Lokasi Pabrik:

Jl Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
2303/2020	22/03/2023

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
18-20/02/2021
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
13/03/2021

Identitas LVLK

Nama Lembaga	PT SCS Indonesia		
Nomor Akreditasi	LVLK-014-IDN		
Direktur	Todd Frank		
Standar	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK dan IPKR dan Lampiran 4.3 mengenai Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI		
Tim Audit	Faruq Abdul Jabbar Noki Purwaka		
Tim Pengambil Keputusan	Dinda Trisnadi		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	dtrisnadi@SCSglobalServices.com
		Website	www.SCSglobalServices.com

Identitas Auditee

Nama organisasi	PT Indotama Omicron Kahar		
Manajemen Representatif	Tri Asih		
Alamat	Jl Parangtritis KM 7, Desa Cabeyan, Kec. Sewon, Kab. Bantul, Prov. DI Yogyakarta 55188 Jl Grantung Legok, Desa Dukuhrejo, RT 002 RW 003, Kec. Bayan, Kab. Purworejo, Prov. Jawa Tengah	Telepon	
		Fax	
		E-mail	
		Website	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha Industri	IUIPHHK Nomor : 2/1/IUIPHHK- PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016 dan IUI Nomor : 530/001/IUI/IX/2010		
Kapasitas Terpasang	Kayu Gergajian 80.000 m3/tahun, Veneer 60.000 m3/tahun, Kayu Lapis 60.000 m3/tahun, LVL 12.000 m3/tahun, Barecore 120.000 m3/tahun, Blockboard 90.000 m3/tahun, dan Wood Pellet 83.333 m3/tahun		
Pengurus Perusahaan	Komisaris : Ny. Jessica Lynn Direktur : Tn. Henry Utama		

A. Ringkasan Tahapan Verifikasi LK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilikan SVLK untuk IUI tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	18 Februari 2021 di Kantor PT Indotama Omicron Kahar	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan staff PT Indotama Omicron Kahar, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	18 s/d 20 Februari 2021 Lokasi: <ul style="list-style-type: none"> - Kantor - Pabrik - Gudang Bahan Baku - Proses Produksi - Gudang Barang Jadi 	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHK dan IPKR dan Lampiran 4.3 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUI
Pertemuan penutupan	20 Februari 2021 di Kantor PT Indotama Omicron Kahar	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 7 (tujuh) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staff PT Indotama Omicron Kahar, serta Auditor Lembaga Sertifikasi LV-LK PT. SCS Indonesia. Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak terdapat Permintaan Tindakan

		Koreksi dan Perbaikan (PTKP)
Pengambilan keputusan	13 Maret 2021 di Ruang Meeting LVLK PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4

B. Ringkasan Hasil Penilaian

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier Lampiran		Nilai	Ringkasan Justifikasi
			4.2	4.3		
P1	K1.1	1.1.1.	a.	a.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi dokumen, tersedia akta pendirian PT Indotama Omicron Kahar No. 6 tanggal 2 Maret 1989, Notaris Liliana. Tersedia juga akta perubahan terakhir No. 01 tanggal 1 Desember 2018, Notaris Thomas Santoso Widjaya Gunawan, S.H.
			b.	b.	Memenuhi	Tersedia dokumen NIB Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Nomor 8120119080393 yang diterbitkan melalui Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Indotama Omicron Kahar untuk KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis
			c.	c.	Memenuhi	Tersedia dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 8120119080393 yang diterbitkan dari Lembaga OSS (sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik) atas nama perusahaan PT Indotama Omicron Kahar untuk KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis
			d.	d.	Memenuhi	9 (Sembilan) digit awal nomor NPWP yakni 01.478.014.2-531.000 telah sesuai dengan di dokumen Surat

					Keterangan Terdaftar (SKT) dan dokumen legalitas lainnya.
			e.	e.	Memenuhi Terdapat dokumen UKL UPL PT Indotama Omicron Kahar yang telah mendapatkan Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor 665.2/21/UKL/2015 tanggal 29 Juni 2015 tentang Rekomendasi UKL-UPL Terdapat laporan monitoring semesteran UKL UPL ke Instansi Lingkungan Hidup setempat dibuktikan dengan tanda terima dokumen.
			f.	f.	Memenuhi Tersedia dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu PT Indotama Omicron Kahar dari system OSS berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan nomor NIB 8120119080393. Adapun KBLInya sebagai berikut : KBLI 16211 – Industri Kayu Lapis. Tersedia juga IUIPHHK Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2016 tanggal 4 Januari 2016
			g.		Memenuhi Tersedia dokumen RPBB PT Indotama Omicron Kahar periode tahun berjalan (2021) yang telah dilaporkan ke instansi berwenang secara online. Terdapat laporan realisasi bulanan RPBB yang sesuai dengan sumber bahan bakunya.
	K1.2	1.2.1.			Memenuhi Terdapat dokumen NIB Nomor 8120119080393 yang juga berlaku sebagai Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan PP No 24 tahun 2018.
		1.3.1			Tidak Diterapkan PT Indotama Omicron Kahar bukan unit usaha dalam bentuk kelompok pengrajin / industri rumah tangga, sehingga dokumen akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok tidak diverifikasi.
P2	K2.1	2.1.1.	a.	a.	Memenuhi Hasil verifikasi tersedia dokumen pembelian bahan baku dari pemasok berupa kayu bulat sengon dan jabon

					untuk periode Februari 2020 s/d Januari 2021 SPK/PO serta bukti pembayaran.	
			b.		PT Indotama Omicron Kahar menerima dan mengolah bahan baku kayu yang berasal dari hutan hak, sehingga DPKB tidak diterapkan.	
			c.	b.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT Indotama Omicron Kahar berupa kayu bulat didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dari Pemasok 2. Hasil pemeriksaan bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu dengan dokumennya 3. Jumlah barang dan volume di dalam dokumen penerimaan sesuai dengan LMHH pada periode yang sama. 4. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatannya 5. PT Indotama Omicron Kahar tidak pernah menerima bahan baku kayu olahan hasil lelang sehingga pemeriksaan terhadap dokumen SAL, dengan disertai Risalah Lelang tidak dilakukan.
			d.	c	Tidak Diterapkan	Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu bekas/hasil bongkaran, adapun bahan baku yang digunakan adalah papan dan barang setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen Nota dan Dokumen

			<p>Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta DKP tidak diverifikasi.</p> <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.</p>
e.	d.	Tidak Diterapkan	<p>Berdasarkan hasil observasi lapangan dan verifikasi dokumen selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021 diperoleh informasi bahwa PT Indotama Omicron Kahar tidak pernah melakukan pembelian bahan baku yang berupa kayu limbah industri, adapun bahan baku yang digunakan adalah papan dan furniture setengah jadi yang dibeli dari pemasok/pengrajin sehingga dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri tidak diverifikasi.</p> <p>Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa verifier ini tidak diterapkan.</p>
f.	e.	Memenuhi	<p>Hasil verifikasi tersedia dokumen Nota Angkutan yang berlaku sebagai DKP dari pemasok dan terdapat laporan hasil pengecekan DKPnya</p>
2.1.2.	a.	a.	Tidak Diterapkan
	b.	b.	Tidak Diterapkan
	c.	c.	Tidak Diterapkan
	d.	d.	Tidak Diterapkan
			<p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor</p> <p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor</p> <p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor</p> <p>Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor</p>

				kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	e.	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	f.	f.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	g.	g.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	h.	h.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
	i.	i.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi PT Indotama Omicron Kahar tidak melakukan kegiatan impor kayu dan atau pengolahan menggunakan kayu impor
2.1.3.	a.	a.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia tally sheet/ rekaman / laporan produksi. - Tally sheet/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
	b.	b.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. - Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
	c.	c.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. - Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
	d.	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi tidak terdapat penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
	e.	e.	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung.
2.1.4.	a.	a.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Indotama Omicron Kahar tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.

			b.	b.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Indotama Omicron Kahar tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			c.	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Indotama Omicron Kahar tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			d.	d.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Indotama Omicron Kahar tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
			e.	e.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi, PT Indotama Omicron Kahar tidak menjasakan sebagian atau seluruh proses produksinya kepada pihak lain.
P3	K3.1	3.1.1.			Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen penjualan PT Indotama Omicron Kahar periode Februari 2020 s/d Januari 2021 diketahui bahwa penjualan ditujukan untuk ekspor dan domestic, seluruh pengiriman domestic/local dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah.
	K3.2	3.2.1.	a.	a.	Memenuhi	Hasil verifikasi laporan hasil produksi PT Indotama Omicron Kahar dan laporan penjualan ekspor periode Februari 2020 s/d Januari 2021 diketahui bahwa total ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan barang yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri.
			b.	b.	Memenuhi	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Indotama Omicron Kahar periode Februari 2020 s/d Januari 2021 telah lengkap dan sesuai antar dokumen.
			c.	c.	Tidak Diterapkan	Hasil verifikasi dokumen penjualan ekspor periode Februari 2020 s/d Januari 2021 tidak terdapat pembetulan/revisi V-Legal.
			d.	d.	Memenuhi	Pos tariff/HS dari produk yang dijual oleh PT Indotama Omicron Kahar pada periode Februari 2020 s/d Januari 2021 termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar dan terdapat bukti pembayaran bea keluar kepada Dirjen Bea Cukai dengan KPPBC Tipe Madya

					Pabean Tanjung Emas.
	K3.3	3.3.1.	e.	e.	Tidak Diterapkan Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Februari 2020 s/d Januari 2021, PT Indotama Omicron Kahar hanya menggunakan jenis kayu sebagai berikut. a) Jabon b) Sengon Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
					Memenuhi Terdapat penggunaan tanda V-Legal pada dokumen invoice dan packing list dalam pengiriman ekspor produk dari PT Indotama Omicron Kahar.
P4	K4.1.	4.1.1.	a.		Memenuhi Terdapat prosedur K3 di PT Indotama Omicron Kahar dan terdapat tim P2K3 yang telah ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial dengan SK No 566.4/217/2012.
			b.	a.	Memenuhi Tersedia Peralatan K3 yang masih berlaku dan berfungsi baik, serta terdapat rambu jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
			c.	b.	Memenuhi Tersedia dokumen catatan kecelakaan kerja di PT Indotama Omicron Kahar meliputi bulan, nama korban, bagian, tanggal dan bulan kejadian, uraian kecelakaan, penanganan, claim BPJSTK
	K4.2.	4.2.1.			Memenuhi Hasil verifikasi tersedia serikat pekerja di PT Indotama Omicron Kahar dengan nama PUK SP Kahut Indonesia PT Indotama Omicron Kahar yang telah tercatat di instansi terkait dengan nomor pencatatan 02/HKS/IX/2001
		4.2.2.			Memenuhi Hasil verifikasi terdapat dokumen PKB PT Indotama Omicron Kahar periode 2020-2022 yang telah didaftarkan ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dengan Nomor

					552.6/60/2020 tanggal 22 Juli 2020
		4.2.3.		Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.